

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, dampak globalisasi telah dianggap sebagai kekuatan terbesar untuk perubahan dalam dunia kerja, baik secara positif maupun negatif. Liberalisasi perdagangan dunia, kemajuan teknologi yang pesat, perkembangan transportasi dan komunikasi yang signifikan, pergeseran pola kerja, perubahan praktik kerja, semua hal ini dapat menghasilkan jenis dan pola bahaya.

Karyawan sebagai sumber daya manusia selalu berhubungan dengan mesin-mesin dan alat-alat berat yang akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keselamatan karyawan dalam perusahaan. Teknologi disamping membawa kemudahan dalam proses bekerja juga dapat membawa resiko kecelakaan yang tinggi saat digunakan, yang mengancam keselamatan dan juga kesehatan karyawan dalam bekerja.

ILO (*International Labour Organization*) memperkirakan bahwa tiap tahun sekitar 24 juta orang meninggal karena kecelakaan dan penyakit di lingkungan kerja termasuk didalamnya 360.000 kecelakaan fatal dan diperkirakan 1,95 juta disebabkan oleh penyakit fatal yang timbul di lingkungan kerja. Hal tersebut berarti pada akhir tahun hampir 1 juta pekerja akan mengalami kecelakaan kerja dan sekitar 5.500 pekerja meninggal akibat kecelakaan atau penyakit di lingkungan kerja, pada sudut pandang ekonomi, 4% atau senilai 1,25 triliun dari Global Gros Domestic Product (GDP) dialokasikan untuk biaya dari

kehilangan waktu kerja akibat kecelakaan dan penyakit di lingkungan kerja, kompensasi untuk para pekerja, terhentinya produksi, dan biaya-biaya pengobatan pekerja.

Di negara berkembang standar dan praktik keselamatan dan kesehatan kerja seringkali jauh di bawah tingkat yang dapat diterima dan kecelakaan cenderung meningkat. Globalisasi yang cepat telah menyebabkan perubahan teknologi dan tekanan persaingan dalam perebutan modal yang sering menyebabkan pengusaha diwilayah ini menganggap keselamatan dan kesehatan kerja sebagai renungan. Di negara-negara berkembang resiko cedera akibat kerja adalah 10-20 kali lebih tinggi. Hal ini dikarenakan negara berkembang, mayoritas angkatan kerja adalah dipekerjakan pada industri skala kecil dan menengah yang tidak memenuhi standar minum dan pedoman yang ditetapkan oleh WHO dan ILO untuk kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan sosial .

Secara Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam bekerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi kerugian bagi pekerja dan perusahaan, serta dapat mengganggu proses operasinal dan produksi secara menyeluruh, keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerja namun jauh dari itu keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan pada produktifitas kerja. Oleh sebab itu pada saat ini keselamatan dan kesehatan kerja

bukan hanya sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh perusahaan karena salah satu tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03/Men/1996 kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga dengan maksud karena dibelakang peristiwa itu tidak ada unsur kesengajaan, terlebih dalam bentuk perencanaan. Sementara tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Menurut Suma'mur (2009), kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja diperusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi karena pekerjaan, atau pada waktu menyelesaikan pekerjaan.

Di Indonesia masalah keselamatan dan kesehatan kerja masih sering diabaikan hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi menurut BPJS Ketenagakerjaan ada 12 kasus kecelakaan kerja yang terjadi tiap jam di Indonesia. Hal ini bukan angka yang sedikit, yang membuktikan bahwa minimnya kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja di indonesia.

Tabel 1.1
Data Kasus Kecelakaan Kerja Tahun 2014-2018 di Indonesia

Tahun	Jumlah kasus kecelakaan kerja
2014	105.383
2015	110.285
2016	101.367
2017	123.000
2018	173.000

Sumber Data: BPJS Ketenaga Kerjaan 2019

Dari data-data di atas terbukti bahwa kasus kecelakaan kerja pada tahun 2018 sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, jika pada tahun 2017 kasus kecelakaan kerja hanya sebesar 123 kasus kecelakaan kerja namun pada tahun 2018 meningkat sebesar 173 kasus kecelakaan kerja. Dan dari kasus kecelakaan kerja BPJS harus membayar santunan sebesar 1,2 triliun. (BPJS Ketenagakerjaan:2019)

Karena peningkatan angka kecelakaan kerja perlu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan mewujudkan pemeliharaan tenaga kerja yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja ini akan ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan cara penyuluhan dan pembinaan yang baik agar karyawan dapat menyadari arti penting keselamatan kerja bagi dirinya dan perusahaan. Apabila banyak terjadi kecelakaan, maka tenaga kerja banyak yang menderita, angka absensi dip perusahaan meningkat, hasil produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin membesar. Inilah yang akan menghasilkan kerugian

bukan hanya bagi karyawan namun juga pada perusahaan yang bersangkutan, karena mungkin tenaga kerja terpaksa berhenti bekerja untuk sementara karena sakit yang diakibatkan oleh proses kerja yang tidak aman atau peralatan kerja yang salah dalam pengoperasiannya.

Dengan melihat fakta-fakta terkait kecelakaan kerja maka diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menekan terjadinya kerugian akibat kecelakaan kerja. Adapun upaya pemerintah dalam menekan angka kecelakaan kerja adalah Melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut mempertegas perlindungan tenaga kerja terhadap aspek K3 sebagaimana termasuk dalam pasal 86 ayat (1) setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ayat (2): untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 86 ayat 1 dan 2, untuk mencegah kecelakaan kerja perusahaan perlu mempersiapkan sarana dan prasara maupun program-program yang dapat meminimalisir angka kecelakaan kerja di perusahaan, persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor bahaya dan resiko kecelakaan kerja terdiri dari identifikasi bahaya, penilain potensi bahaya, organisasi dan sarana pengawasan operasional perencanaan tindakan darurat, penyebarluasan informasi pada karyawan dan masyarakat sekitar mengenai

tindakan perusahaan dalam upaya pencegahan timbulnya bahaya pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam perusahaan secara keseluruhan, maka pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan pengadaan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Perbuatan tidak aman (*unsafe act*) maupun keadaan yang tidak aman (*unsafe condition*) lebih sering terjadi daripada kecelakaan yang terlihat atau teralami. Seandainya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mengingatkan karyawan mengenai faktor bahaya resiko kecelakaan kerja serta mewajibkan penggunaan alat pelindung yang sesuai dengan potensi bahaya maka karyawan akan waspada pada saat melakukan pekerjaan yang beresiko kecelakaan, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi karena sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak dilakukan atau diterapkan dengan baik.

Oleh karena itu Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 87 Ayat (1) menyatakan: setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Maka untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan di tempat kerja perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan prosedural tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjamin karyawan dalam bekerja, karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang selalu mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan karyawan dalam lingkungan kerja.

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Gorontalo merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan, pelayanan kapal, pelayanan barang, dan terminal peti kemas. PT. Pelabuhan Indonesia IV cabang Gorontalo juga merupakan salah satu perusahaan di Gorontalo yang menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses operasional perusahaan.

Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Gorontalo Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat penting karena salah satu kegiatan perusahaan yaitu pelayanan bongkar muat yang meliputi kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang yang dilakukan pada kawasan pelabuhan juga memiliki potensi kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Sumber bahaya yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan bongkar muat dalam perusahaan seperti pada pekerjaan saat mengarahkan kendaraan di area dermaga yang kemungkinan pekerja mengalami kecelakaan tabrakan dengan kendaraan lain, serta melakukan pekerjaan di area tongkang kapal pada saat mengangkat muatan kedalam pengangkut yang berpotensi bahaya tertimpa material serta kesalahan pada saat mengangkat material tersebut. Walaupun menggunakan alat pengangkat namun sebagian kegiatan bongkar muat tersebut masi dikerjakan secara manual oleh pekerja, sehingga menyebabkan resiko kecelakaan kerja seperti tergelincir, terhempas, dan tertimpa material.

Dari wawancara dengan salah satu petugas bongkar muat peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia IV Cabang Gorontalo, kecelakaan yang sering di alami karyawan masih sebatas kecelakaan ringan seperti iritasi pernapasan akibat debu

serta terpeleset pada saat beroperasi. Kecelakaan ringan ini sering di alami karyawan karena alat pelindung diri yang tidak digunakan saat melakukan pekerjaan seperti masker, kacamata, dan sepatu.

Selain kurangnya kesadaran karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, peneliti dapat melihat beberapa kekurangan perusahaan dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di tempat kerja, hal ini dapat dilihat dari banyaknya mesin-mesin operasional perusahaan yang terletak tidak beraturan dalam area perusahaan, dan kurangnya tanda-tanda larangan atau tanda peringatan pada area operasional perusahaan, merupakan suatu pola bahaya yang mungkin akan memicu terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran karyawan dalam menaati peraturan.
- 2) Presepsi karyawan terhadap K3 masih rendah.
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan K3 masih rendah.
- 4) Fasilitas dan sarana K3 yang belum optimal.
- 5) Sosialisasi K3 yang belum Optimal.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus utama dalam penelitian ini yaitu “bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Gorontalo ?”.

1.4 Sub Fokus Penelitian

Dari fokus utama tersebut maka di uraikan menjadi beberapa sub fokus yang mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 mengenai penerepapan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada perusahaan yaitu berupa: penetapan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3, peninjauan, dan pengevaluasian K3.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) cabang Gorontalo.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya dalam manfaat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

2. Bagi peneliti selanjutnya.

Dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya yang tertarik akan masalah yang di angkat untuk diteliti lebih lanjut.

1.6.2 Manfaat Praktis

1 Bagi instansi

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan bagi pihak pimpinan PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) cabang Gorontalo.

2 Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan informasi serta menjadi pertimbangan dan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.